

**KESESUAIAN KONSEP FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
MUDHARABAH PADA LAHAN SAWIT
(Studi Kasus Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

Oleh:

NUKE RIA APRIYANA

NIM: 2012017072



**FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1442/2021**

**KESEUAIAN KONSEP FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
MUDHARABAH PADA LAAN SAWIT
(Studi Kasus Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang)**


Diajukan Oleh:

NUKE RIA APRIYANA
2012017072

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I




Dr. H. Awwyaluz Zikri, Lc. MA
NIDN. 2013097905

PEMBIMBING II



Mariadi, M.H.I

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulfiar, MA
NIP. 1920909 191905 1001

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul **Kesesuaian Konsep Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Mudharabah Pada Lahan Sawit (Studi Kasus Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang)** telah dimunaqasyah dalam sidang Munaasyah Jurusan/Prodi Huku Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 10 Februari 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu syariah pada fakultas syariah program studi Huku Ekonomi Syariah (Muamalah).

Langsa, 10 Februari 2022

Panitia sidang munaqasyah skripsi jurusan/prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Penguji I/Ketua



Dr. H. Awwaluz Zikri, Lc. MA
NIDN. 2013097905


Penguji II/Sekretaris



Aminah S.H.I., M.H
NIP. 198907252019032011


Anggota-Anggota

Penguji III



Dr. Zulfiar, MA
NIP. 1920909 191903 1001


Penguji IV



Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128019031002

Mengetahui

Dekan Fakultas syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfiar, MA
NIP. 1920909 191903 1001

ABSTRAK

Permasalahan yang melatar belakangi adanya penelitian ini adalah adanya dua orang yang melakukan kerjasama bagi hasil *mudharabah* yaitu antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Kerjasama ini dilakukan karena adanya rasa saling membutuhkan antara keduanya. Karena alasan itulah kerjasama ini terjadi antara mereka dengan melakukan kesepakatan, yaitu bagi hasil dari modal yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* berupa uang senilai Rp 15.000.000 untuk membeli bibit kelapa sawit dan bagi keuntungan daripada hasil penjualan sawit tersebut ketika masa panen. Selanjutnya adalah bagian tetap untuk si *shahibul maal* setiap masa panen kemudian sisanya adalah milik *mudharib* sepenuhnya serta hasil panen tersebut harus dijual kepada *shahibul maal* dikarenakan *shahibul maal* juga merupakan salah satu agen di desa tersebut. Objek yang dijadikan kerjasama dalam akad ini ialah kelapa sawit, yang mana kelapa sawit merupakan tanaman yang dapat dijual buahnya dan menghasilkan keuntungan yang lumayan besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *mudharabah* oleh masyarakat di Desa Sukarakyat Kab. Aceh Tamiang dan bagaimana kesesuaian praktik tersebut dalam kajian konsep fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*), pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik kerjasama *mudharabah* ini termasuk kedalam kategori *mudharabah muqayyadah* yang *fasidah* (rusak), dikarenakan terdapat ketidaksesuaian di dalam pembagian hasilnya serta terdapat kerugian yang dialami oleh si *mudharib* serta tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam kajian konsep fiqh muamalah, kerjasama seperti ini merupakan kerjasama yang tidak sesuai dengan akad yang berlaku. Dikarenakan dalam *mudharabah* bagi hasil untuk mereka yang melakukan kerjasama adalah dihitung melalui presentase keuntungan yang didapat, tidak boleh ditetapkan dalam jumlah uang karena akan menimbulkan ketidaksesuaian. Adanya penetapan keuntungan bagi *shahibul maal* setiap kali masa panen mengakibatkan praktik bagi hasil ini menjadi *fasidah* (rusak) dan masuk dalam kategori *mudharabah muqayyadah* yang *fasid*. Dalam Fiqh muamalah kerjasama seperti ini juga tidak sesuai dengan konsep fiqh muamalah karena menimbulkan ketidakadilan bagi si *mudharib*. Artinya kerjasama akad *mudharabah* ini tidak bisa diteruskan.

Kata Kunci: fiqh muamalah, bagi hasil *mudharabah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karunia-NYA penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul ***“Kesesuaian Konsep Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Mudharabah Lahan Sawit (Studi Kasus Desa Sukarakyat Kabupaten aceh Tamiang”***. Shalawat dan salam kami minta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga dengan selalu bershalawat kepadanya kita nanti mendapat syafaatnya di padang ma’syar kelak amin-amin YaRabbal’alamian. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda (**Sugianto**) dan Ibunda (**Dewi Erlina br stp**) tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, serta selalu mendoakan penulis agar menjadi sosok anak yang berguna untuk keluarga, agama, bangsa dan negara serta yang selalu memberikan masukan dan semangat hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku rektor IAIN Langsa beserta Wakil-Wakil Rektor, seluruh staf dan jajarannya IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil-Wakil Dekan, seluruh staf dan jajaran yang berada di Fakultas Syariah IAIN Langsa.

3. Ibu Anizar, MA. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. H. Awwaluz Zikri, Lc. MA selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak Mariadi, M.H.I selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Siti Suryani, Lc. MA selaku Penasehat Akademik (PA). Yang telah memberikan nasehat dan arahan dari semester satu hingga akhir.
7. Bapak M Hayumkhan selaku kepala Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang
8. Bapak Kipo selaku warga Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Bapak Tarno selaku warga Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Bapak Udin selaku warga Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
11. Bapak Boimin selaku warga Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
12. Bapak Soniman selaku warga Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
13. Bapak Sawal selaku warga Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
14. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di HES unit 1 angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta seluruh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu dan memberikan semangat motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

15. Semua pihak terkait yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penghargaan dan apresiasi layak diberikan kepada semua pihak yang telah membantu selama pembuatan berlangsung sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun tata bahasa.

Akhirnya penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT. Seraya memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin yaa Rabbal 'alamin...

Langsa, Januari 2022
Penulis

NUKE RIA APRIYANA
NIM. 2012017072

DAFTAR TABEL

HALAMAN	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan penulisan	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Hasil Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS	17
A. Pengertian Mudharabah	17
1. Landasan Syariah	19
2. Rukun dan Syarat Mudharabah	23
3. Macam-Macam Mudharabah	26
4. Hukum Mudharabah	28
5. Hal-Hal yang Membatalkan Mudharabah	33
B. Konsep dan Prinsip Dasar Fiqh Muamalah	35
1. Prinsip Dasar Fiqh Muamalah	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian	39
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3. Sumber Data	41

a. Sumber Data Primer.....	41
b. Sumber Data Sekunder.....	42
4. Teknik Pengumpulan Data.....	42
5. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang	45
B. Praktik Mudharabah pada Lahan Sawit di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.....	52
C. Kesesuaian Konsep Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Mudharabah pada Lahan Sawit di Desa Suka Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prakteknya dilingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kehidupan hidupnya, seperti diketahui dalam lingkungan masyarakat kondisi sosial mereka sangat beragam. Ada kelompok masyarakat yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam bekerja tetapi tidak memiliki lapangan pekerjaan maupun modal untuk membuka lapangan usaha, ada juga kelompok masyarakat yang memiliki lahan untuk diusahakan dan memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan modalnya untuk usaha maupun menggarap lahan miliknya. Adanya kedua kelompok masyarakat dengan tipe tersebut, memperlihatkan bahwa setiap makhluk hidup terutama manusia sangat saling membutuhkan satu sama lain terlebih lagi dalam hal kerjasama untuk saling memberi keuntungan. Sehingga bagi seorang muslim untuk pengembangan usaha tidak terlepas dari unsur syariah dengan konsep kerjasama yang adil.¹

Salah satu bentuk perwujudan dari kegiatan muamalah yang telah ditetapkan dalam syariat yaitu *mudharabah*. Kerjasama *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan maupun investasi yang berdasarkan kepercayaan. Sama

¹ Sri Nurhayati, *akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 120

halnya dalam akad maupun kerjasama lain, unsur terpenting dalam akad mudharabah yaitu kepercayaan. Dalam akad *mudharabah* terdapat kerjasama antara *shahibul mal* (pemilik harta) dan *mudharib* (pengelola harta) yang saling membutuhkan.²

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana.³

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Sunnah”, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Cara perhitungan keuntungan dalam kerjasama mudharabah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak apakah setengah, sepertiga atau seperempat bagian. Bila laba besar maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar, sebaliknya bila laba kecil maka keuntungan yang dipatikan antara keduanya juga sedikit. Besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang

² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, Edisi 1, cetakan pertama, 2019), h. 62.

³ *Ibid.*, h.63

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Masrukhin dalam “Fiqh al-Sunnah”, Jus 3 (Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah), h. 297.

berkontrak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).⁵

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sukarakyat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Mayoritas masyarakat di Desa tersebut adalah sebagai petani, ada yang mengelola lahan milik mereka sendiri dan ada pula yang bekerja sebagai buruh tani di lahan milik orang lain. Sebagian besar lahan yang dimiliki masyarakat di tanami pohon getah karet dan pohon kelapa sawit. Akibat harga getah yang harganya naik turun dan terbilang murah, sebagian masyarakat menebang pohon getah karet di lahannya untuk dijual kepada pabrik perabotan atau kayu asap dan ada pula yang mengganti tanaman dengan pohon kelapa sawit yang harga jualnya lebih tinggi dibandingkan pohon getah karet. Ada juga beberapa masyarakat yang melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti agen sawit di desa tersebut, yang mana agen sawit menawarkan modal untuk masyarakat yang lahannya masih kosong untuk ditanami pohon kelapa sawit. Ini tentu sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk mengisi lagi lahannya yang kosong. Sehingga mereka tertarik dengan kerjasama seperti itu, seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di Desa tersebut yaitu Pak Tarno dan Pak Kipo.

Pak Tarno sebelumnya memiliki lahan yang ditanami pohon getah karet memilih untuk menebang getah karet tersebut untuk dijual kepada agen kayu seperti pabrik perabotan dan lain sebagainya dikarenakan harga getah karet yang terbilang murah setiap tahunnya. Beliau membiarkan lahan tersebut kosong

⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), h. 21.

selama lebih kurang 6 bulan dan berencana untuk menggantinya dengan pohon kelapa sawit, tetapi masih mengumpulkan modal untuk membeli bibit kelapa sawit pada saat itu. Pak Kipo sebagai salah satu agen sawit di Desa tersebut menawarkan bantuan modal kepada Pak Tarno untuk menanam lagi lahan miliknya dengan kelapa sawit seperti yang beliau harapkan. Pak Kipo menawarkan modal sebesar Rp 15.000.000, uang tersebut dikembalikan dengan metode bagi hasil atas penyerahan modal tersebut kepada Pak Tarno dari hasil penjualan kelapa sawit yang disebut dengan bagi hasil *mudharabah*.

Sebelum penyerahan modal tersebut Pak Tarno (*mudharib*) dan Pak Kipo (*shahibul mal*) memiliki kesepakatan-kesepakatan sebagaimana kerjasama pada umumnya. Pak Kipo hanya mengharuskan hasil panen dari kelapa sawit tersebut nantinya harus dijual kepadanya dengan harga pasaran dikarenakan harga sawit yang naik turun dan tidak stabil dan penetapan bagi hasil yang harus diserahkan adalah Rp 300.000 setiap kali masa panen dan sisa penjualan dari panen tersebut untuk Pak Tarno sepenuhnya. Pak Tarno menyetujui kesepakatan tersebut dan mulai menanam lahannya dengan pohon kelapa sawit dengan modal yang diberikan oleh Pak Kipo mulai dari membeli bibit dan juga biaya perawatan pohon kelapa sawit tersebut sekitar lebih kurang 5 tahun sampai masa panen pertama tiba dan menjualnya kepada Pak Kipo sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat di awal.

Antara Pak Tarno dan Pak Kipo tentunya sama-sama mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut, dimana Pak Tarno memperoleh pinjaman modal untuk menggarap lahannya dan Pak Kipo mendapat keuntungan daripada

penjualan hasil panen dari kelapa sawit dan terlebih lagi hasil panen tersebut dijual kepadanya setiap masa panen, ini tentu sangat memberikan keuntungan kepada Pak Kipo sebagai toke sawit sekaligus pemodal (*shahibul mal*).

Seperti perjanjian yang telah disepakati, setiap masa panen tiba Pak Tarno selalu menjual hasil panen tersebut kepada Pak Kipo dengan harga jual sebagaimana yang sudah disepakati yaitu sesuai dengan pasaran harga sawit. Harga sawit juga tidak selalu stabil, kadang kala mahal dan kadang kala juga murah. Namun demikian, kadang kala Pak Kipo menghargai sawit tersebut sedikit berbeda dengan harga yang dipatokkan oleh toke sawit lainnya, meskipun perbedaan harga tersebut tidak terlalu besar. Akan tetapi jika dikalikan dengan satu kali hasil panen dengan harga tersebut tentu akan sangat terlihat perbedaannya, padahal antara Pak Kipo dan toke sawit di desa tersebut menjual kepada PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang sama. Meskipun demikian Pak Tarno juga harus tetap memberi keuntungan sebesar Rp 300.000 kepada Pak Kipo setiap masa panen. Keuntungan tersebut diberikan sampai uang modal Rp 15.000.000 yang telah diberikan Pak Kipo kepada Pak Tarno sebagai modal awal dianggap lunas.

Dalam transaksi *mudharabah* pembagian hasil harus diketahui dan jelas di awal perjanjian, sehingga ditegaskan presentase tertentu bagi pemilik modal (*shahibul mal*) dan bagi pengelola (*mudharib*). Sehingga keuntungannya dibagi dibagi dengan presentase merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas presentasinya seperti sebagian untuk *shahibul mal* dan sisanya untuk

mudharib. Dilihat dari praktek lapangan yang terjadi di Desa Sukarakyat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, praktek *mudharabah* atau kerjasama bagi hasil antara toke sawit dan masyarakat dalam bagi hasil dari penjualan hasil panen kelapa sawit tersebut terdapat ketidaksesuaian.

Berdasarkan uraian di atas, kerjasama *mudharabah* antara Pak Kipo dan Pak Tarno di Desa Sukarakyat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang menarik untuk penulis teliti dalam tulisan berbentuk skripsi untuk melihat lebih jelas lagi transaksi tersebut dalam kaca mata *Mudharabah*, dengan judul **Kesesuaian Konsep Fiqh Muamalah terhadap Praktik Mudharabah pada Lahan Sawit (Studi Kasus Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang)**.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan mengenai identifikasi masalah dari judul yang diangkat yaitu:

Berangkat dari kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang terhadap bagi hasil dari hasil panen kelapa sawit yang telah dijalani menimbulkan ketidakadilan dalam hasil panen tersebut bagi salah satu pihak. Kerjasama seperti ini dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan sengketa penipuan dan juga kerugian antara salah satu pihak akibat ketidakjelasan perjanjian yang dibuat di awal kerjasama dan praktik yang dilakukan antara keduanya dikarenakan dalam kerjasama tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai yaitu pembagian hasil keuntungan tetap yang diterima oleh *shahibul mal* setiap kali masa panen dan sisanya milik *mudharib*. Maka dari itu

penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam konsep *Mudharabah*.

C. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian harus diberikan batasan masalah agar lebih terfokuskan kepada persoalan yang sedang diteliti. Membatasi masalah adalah kegiatan melihat bagian dan mempersempit ruang lingkungannya sehingga dapat dipahami betul-betul. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Adapun dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan dan pembahasan dalam lingkup praktik mudharabah pada lahan sawit di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang serta konsep *Mudharabah* dalam pandangan fiqh muamalah.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut penulis akan mengambil perumusan dari Desa Sukarayat Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik mudharabah pada lahan sawit di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana kesesuaian konsep fiqh muamalah terhadap praktik mudharabah pada lahan sawit antara tengkulak sawit dan masyarakat di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang ?

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik mudharabah pada lahan sawit di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian konsep fiqh muamalah terhadap praktik mudharabah pada lahan sawit pada masyarakat di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat diambil dari adanya penelitian ini ialah:

1. Penelitian ini penulis berharap dapat menambah khazanah intelektual mengenai pemikiran Hukum ekonomi Syariah dan yang berkaitan terhadapnya dalam kehidupan masyarakat.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai praktik mudharabah terhadap lahan sawit dan lain sebagainya sesuai dengan aturan hukum syariah.
3. Untuk memenuhi sebagai persyaratan perkuliahan di Fakultas Syariah dalam mencapai gelar S1 dalam bidang muamalah.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dan plagiat dengan karya ilmiah milik orang lain, maka dari itu diperlukan adanya kajian yang berkenaan dengan karya-karya penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh orang lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian Yola Kaselia (2021), berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi*”. Studi Kasus yang dilakukan oleh peneliti disini adalah Desa Gunung Langsar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan wilayah yang dikelilingi oleh perbukitan, sehingga banyak sekali bebatuan yang memiliki nilai jual seperti batu biji besi yang merupakan batu yang memiliki nilai jual tinggi, hal ini dikarenakan kandungan mineral yang baik terkandung di dalamnya dan merupakan salah satu unsur pembuatan logam. Karena hal tersebut banyak sekali pebisnis yang tertarik membeli batu biji besi tersebut untuk dijual kembali. Disamping itu banyak juga masyarakat yang memiliki lahan yang mengandung batu biji besi dan dijadikan sebagai lahan usaha mereka. Hal ini membuat pebisnis tertarik melakukan kerjasama dengan masyarakat yang memiliki lahan tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil. Kerjasama ini dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan antara pemilik modal (pebisnis) dan masyarakat sebagai pengelola modal atau lahan. Kerjasama ini dalam fiqh muamalah yang disebut dengan kerjasama *mudharabah*.

Pada awal perjanjian penjualan telah ditentukan bahwa setiap muatan satu truk batu biji besi, pengelola modal memberikan presentase bagi rata dari penjualan batu biji tersebut yang berarti 50%-50%. Maka jika setiap satu truk

penjualan mendapatkan hasil Rp500.000 maka bagian untuk *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* adalah Rp 250.000 perorang. Seiring berjalannya waktu terjadi ketidaksesuaian dalam bagi hasil tersebut, dimana *shahibul mal* sebagai pemilik modal hanya mendapatkan Rp125.000 dari hasil penjualan tersebut. Sehingga pemilik modal merasa kecewa, terlebih lagi diketahui bahwa mudharib menjual batu biji tersebut 2 gundukan dalam 1 truk, padahal hitungan di awal perjanjian yang mereka hitung adalah 1 gundukan. Sehingga bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan adalah tidak sehat dan termasuk ke dalam *gharar* (tipuan).⁶

Persamaan dan perbedaan dari skripsi Yola Kaselia dengan yang penulis teliti adalah persamaanya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang bagi hasil (*mudharabah*). Adapun perbedaannya adalah mengenai bagi hasil dalam usaha bagi hasil dalam penjualan batu biji besi sedangkan aspek yang penulis teliti adalah mengenai bagi hasil penjualan kelapa sawit.

Penelitian Eva Julianti (2019), berjudul “*Praktik Bagi Hasil Pada Kerjasama Penyertaan Modal UD Amar Tani Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Seneubok Pidie Kecamatan Peureulak)*”. Akad *mudharabah* merupakan kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh UD Amar Tani dimana nisbah bagi hasil yang diterima pihak pemodal tidak sama dengan perjanjian yang disepakati. Padahal akad perjanjian nisbah bagi hasil akan dibagi sebulan atau dua bulan sekali. Tetapi dalam pelaksanaannya dibulan pertama dan

⁶ Yola Kaselia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi*, Sripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

kedua saja yang tepay waktu dan banyak nisbah bagi hasilnya. Dibulan selanjutnya bagi hasil lebih sedikit dan semakin menurun serta tidak tepat waktu. Dalam menjalankan bagi hasil ini pihak mudharib sebagai pengelola merasa dirugikan dikarenakan pihak *shahibul mal* (pemodal) tidak mau menanggung kerugian yang terjadi di UD Amar Tani padahal kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dalam skripsi ini menekankan pada pentingnya keterkaitan Etika Bisnis dalam Islam. Tujuannya adalah supaya pelaku memperhatikan dan menerapkan etika dalam menjalankan praktik bisnisnya untuk mewujudkan prinsip keadilan serta kejujuran. Dengan demikian praktik bagi hasil kerjasama pada UD Amar Tani belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam karena ada pihak yang dirugikan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya keadilan dan kejujuran dan pihak pemodal (*shahibul mal*) tidak mau menanggung resiko kerugian yang dialami pengelola.⁷

Persamaan dan perbedaan dari skripsi Eva Julianti dengan yang penulis teliti adalah persamaanya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang bagi hasil (*mudharabah*). Adapun perbedaannya adalah mengenai bagi hasil dalam usaha bagi hasil dalam kerjasama pada UD Amar Tani dan keterkaitannya dengan Etika Bisnis Islam sedangkan aspek yang penulis teliti adalah mengenai bagi hasil penjualan kelapa sawit dalam kecamatan konsep fiqh muamalah.

Penelitian Wahyu Puji Astuti (2019), berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah (Studi Di Desa Margomulyo Kecamatan*

⁷ Eva Julianti, *Praktik Bagi Hasil Pada Kerjasama Penyertaan Modal UD Amar Tani Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Seneubok Pidie Kecamatan Peureulak)*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2019.

Semaka Kabupaten Tanggamus)”. Dalam skripsi tersebut di paparkan bahwasannya telah terjadi praktik kerjasama di Desa Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus. Yang mana terdapat kerjasama antara Bapak Handoko selaku pemilik tanah dengan Bapak Tesno selaku pengelola tanah dan juga Ibu Jematun selaku pemilik tanah dengan Bapak Kabul selaku pengelola tanah. Dalam hal ini masing-masing pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah dalam kondisi semak belukar kepada pengelola untuk di garap, yang kemudian tanah tersebut dikelola dan dijadikan tanah perkebunan yang ditanammi bermacam jenis tanaman seperti lada, coklat, kopi dan masih banyak tanaman lainnya. Setelah masa panen hasil dari panennan tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pengelola lahan (*mudharib*) dan tidak memberikan bagian kepada pemilik tanah (*shahibul maal*) sepeser pun. Padahal di awal perjanjian telah ditetapkan bahwa bagi hasil dari lahan tersebut adalah 50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk pengelola.

Setelah dalam jangka waktu kurang lebih 7 tahun, barulah kemudian hasil panen tersebut di serahkan oleh pengelola tanah bagian untuk pemilik tanah (*shahibul maal*). Dalam hal ini terjadi ketimpangan sosial karena mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah sebagai *shahibul maal* tersebut. Maka dari itu dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan kerjasama *mudharabah* ini adalah tidak sah dan dilarang oleh Islam.⁸

Persamaan dan perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Wahyu Puji Astuti dengan yang penulis teliti yaitu persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai bagi hasil (*mudharabah*). Adapun perbedaannya adalah aspek yang

⁸ Wahyu Puji Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah (Studi Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

diteliti oleh Wahyu Puji Astuti adalah kerjasama pengelolaan tanah ditinjau dari hukum Islam sedangkan yang penulis teliti disini ialah kerjasama bagi hasil kelapa sawit dilihat dari kesesuaiannya terhadap konsep fiqh muamalah.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi satu kesatuan yang sistematis dan kronologis, maka dari itu disini penulis membagi menjadi beberapa sub BAB pembahasan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang pengenalan permasalahan yang berupa bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang konsep mudharabah yang meliputi pengertian mudharabah, landasan syariah, rukun dan syarat mudharabah, macam-macam mudharabah, hukum mudharabah shahih dan fasid, hal-hal yang membatalkan mudharabah, konsep dan prinsip dasar fiqh muamalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder),

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi) serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum Desa Sukarakyat Kabupaten aceh Tamiang, bagaimana praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang serta bagaimana kesesuaiannya dalam konsep fiqh muamalah terhadap kerjasama tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan karya ilmiah yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Mudharabah

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.⁹

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*) keuntungan usaha didapatkan dari akad mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).

Untuk lebih mengetahui mengenai definisi *mudharabah*, beberapa pengertian *mudharabah* secara terminologi disampaikan oleh Fuqaha' Madzhab empat yaitu: Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i

⁹ Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 187-188.

mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹⁰

Selain ulama empat madzhab diatas terdapat juga perbedaan pendapat tentang definisi *mudharabah*. Pendapat tersebut antara lain: Sayyid Sabiq mendefinisikan *mudharabah* adalah akad antara kedua belah phak untuk salah seorang (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan. Adburrahman Al-Jaziri mendefinisikan *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *mudharabah* adalah akad antara dua pihak , pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau mengoperasikan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi

¹⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 7

¹¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 92

modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama pengerjaan.

1. Landasan Syariah

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini dilandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran, hadist ataupun ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad *mudharabah* sebagai berikut:

1. Alquran

Ada ayat-ayat yang walaupun tidak langsung, tetapi maksudnya dapat digunakan sbagai dasar atau landasan kebolehan *mudharabah*, seperti ayat-ayaat tentang perintah mencari karunia Allah SWT, diantaranya firman Allah SWT berikut ini:¹²

Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20 disebutkan:

وَأَخْرُوجُونَ يَظْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“.....dan orang-rang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”¹³

dalam tafsir Al-Misbah Quraish Shihab, kata *yadhribu* yang memiliki makna berjalan di muka bumi memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha

¹² Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 225.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (73): 20

untuk mencari sebagian karunia Allah sebagaimana sambungan kata dalam ayat tersebut.¹⁴

Imam Jalaludin al-Mahalli dan Jalaludin as-Suyuthi menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi Allah adalah mencari rezeki Allah melalui perniagaan dan yang lainnya.¹⁵ Penjelasan lain oleh Imam al-Maraghi yang menjelaskan bahwa *yadhribuna fi al-ardh* adalah bepergian untuk mencari rezeki dan karunia Allah.¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup di muka bumi, kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah SWT) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerja sama antara manusia. Di dalam Al-Qur'an, termasuk dalam ayat di atas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang muamalah, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerja *samamudharabah* diperbolehkan.

- Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya:

¹⁴ M. quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), h. 57.

¹⁵ Jalaludin al-Mahalli dan Jalaludin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain san Asbabun Nuzulul Ayat*, Jilid 29, Penerjemah Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 2581.

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Penerjemah Bahrn Abu Bakar dkk., (Semarang: Toha Putra, 1993), h 207.

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-ban yak supaya kamu beruntung.”¹⁷

Maksud dari ayat di atas adalah Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kalian di muka bumi, perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau oleh (dan carilah) rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan sebanyak banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari jumat, Nabi Saw. Berkhutbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukulah genderang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari masjid untuk menemui rombongan itu kecuali hanya dua belas orang saja masih tetap bersama nabi saw. Lalu turunlah ayat ini.¹⁸

2. Hadis

Dasar hukum *mudharabah* yang kedua adalah al-Sunnah. Selain Alquran, hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang *mudharabah*, atau Qiradh.

Adapun hadist tentang *mudharabah* atau Qiradh yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،
وَحَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

¹⁷ *Ibid*,... (62):10

¹⁸ AL-Imam Jalaludin Muhammad, et. al., *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Pt. Elbah Mandiri Sejahtera), h. 781.

Artinya:

“Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)¹⁹.

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa, keberkahan ada pada tiga faktor, sebab pada jual beli yang bertempo terdapat toleransi, kemudahan dan pertolongan kepada yang lain karena adanya pemberian tempo. Sedangkan pada *mudharabah* (berqiradh) terdapat didalamnya pemanfaatan manusia terhadap sebagian yang lainnya, dan mencampur gandum dengan sya’ir sebagai makanan pokok bukan untuk dijual, sebab terkadang menandung unsur penipuan dan kecurangan.²⁰

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنَّ
فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني
في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya:

¹⁹ Mahmudatus Sa’diyah, op.cit., h. 61-63.

²⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam-Syarah Bulughul Maram*, Terj: Muhammad Isnani dkk, (Jaakarta: Darussunnah, 2011), h. 512

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

3. *Ijma’*

Di antara *ijma’* dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Jika praktik sahabat dalam suatu praktik amalan tertentu yang disaksikan sahabat yang lain dan tidak ada satupun yang menyanggah maka hal itu merupakan *ijma’*.²¹

4. *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²²

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 142.

²² Rahmad Syafe’I, *op.cit.*, h. 226.

a. Rukun Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

1. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*),
2. Modal (*ma'qud alaih*), dan
3. Sighat (*ijab dan qabul*)

Ulama Syafiiyyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu:

1. Modal,
2. Pekerjaan,
3. Laba,
4. Sighat, dan
5. Dua orang yang berakad.²³

b. Syarat Sah Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berkaitan dengan aqidani (dua orang yang akan akad), modal, dan laba.²⁴

1. *Syarat Aqidani (pihak yang berakad)*

Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib*

²³*Ibid.*, h. 226.

²⁴*Ibid.*, h. 228.

mengusahakan harta pemilik modal, yakni dengan menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam.

Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka melakukan riba dan tidak melarangnya.

2. Syarat Modal

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-Syirkah*).
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “*Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha*”.
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

3. Syarat-Syarat Laba

a. Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudharabah* batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp5.000.000

misalnya untuk dibagi antara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi *mudharabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *mudharabah*, tetapi pedagang.

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk *qaradh*, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *mudharabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak.

Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru'* (derma).

- b. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah dan presentase, misalnya setengah, sepertiga dengan dua pertiga, atau 40%-60%, 35%-65% dan seterusnya.

- c. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik modal mendapat Rp 200.000 sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dan *Mudharabah* menjadi *fasid* (rusak).

3. Macam-Macam Mudharabah

Para ulama membagi *mudharabah* menjadi dua macam yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah penyerahan modal tanpa menentukan jenis dan sifat pekerjaan, tempat dimana usahanya, serta membeli dan menjual barang kepada orang tertentu. Artinya mudharib bebas mengelola modal yang diberikan dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja ia inginkan melakukan usaha tersebut.²⁵

b. *Mudharabah Muqayadah*

Mudharabah muqayadah adalah penyerahan modal dalam *mudharabah muqayadah* disertai dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja diharuskan mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), seperti misalnya harus memperdagangkan barang tertentu, di daerah tertentu, membeli barang pada orang tertentu, dan lain sebagainya.²⁶

²⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafindo Persada Utama, 2010), h. 171.

²⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam di Tinjau teoritis dan praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 77.

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad membolehkan memberikan batasan waktu dan orang dalam mudharabah. Juga keduanya membolehkan mengaitkan dengan masa yang akan datang, seperti pemilik modal berkata kepada pengelola atau pekerja; *“kembangkan atau usahakan modal ini mulai tahun depan”*. Sedangkan Imam Malikiyah dan Imam Al-Syafi’i tidak membolehkannya.

Adapun mengaitkan mudharabah dengan syarat tertentu seperti pemilik modal berkata kepada pengola atau pekerja; *“apabila si fulan datang kepadamu membayar hutangku dan menyerahkan kepadamu maka terimalah, kemudian kembangkanlah menjadi mdal usaha.”* Dalam hal ini Ulama Hanabilah membolehkannya sedangkan Ulama Hanafiyah tidak membolehkannya. Alasannya karena mudharabah itu memperoleh kepemilikan bagian tertentu dari keuntungan, sedangkan kepemilikan tidak menerima syarat yang dikaitkan dengan sesuatu.²⁷

4. Hukum Mudharabah

Hukum mudharabah terbagi dua, yaitu mudharaah fasid dan mudharabah shahih.

1. Hukum Mudharabah Fasid

Salah satu contoh mudharabah fasid adalah mengatakan, *“Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi di antara*

²⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 165.

kita.” Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan seperti itu termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang sah karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak.

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (pemodal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. Tentu saja, kerugian yang ada pun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal rusak atau hilang, yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Beberapa hal lain dalam mudharabah fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:

- a. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- b. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.
- c. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.²⁸

2. Hukum Mudharabah Sahih

Hukum mudharabah sah yang tergolong shahih diantaranya berikut ini.²⁹

²⁸ Rachmat Syafe’i, op.cit., h. 230.

a. Tanggung Jawab Pengusaha

Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya.³⁰

Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung-jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun, ditanggung oleh pengusaha saja.

Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung-jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung-jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal

b. Tasharruf Pengusaha

Hukum tentang tasharruf pengusaha berbeda-beda tergantung pada mudharabah mutlak atau mudharabah terikat.

1. Pada Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaq adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola secara mudharabah tanpa

²⁹*Ibid*, h. 231.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 378.

menentukan jenis usaha, tempat, waktu, sifat dan orang yang menjadi mitra usahanya. Dalam pembahasan fiqh ulama Salas Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *If'al maa Syi'ta* (lakukan sesukamu).³¹

Menurut ulama Hanafiyah, jika *mudharabah mutlak*, maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual-beli. Begitu pula pengusaha dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha (*mudharib*) adalah:

- a. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- b. Menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- c. Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *mudharabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.³²

Dalam *mudharabah mutlak*, menurut ulama Hanafiyah, pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lainnya atas seizin pemilik modal. Namun demikian,

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 200.

³² Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat* (Jakarta: amzah: 2010), h. 379-380

harta tersebut tetap berada di bawah tanggung-jawabnya (pengusaha pertama). Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dan pengusaha pertama sesuai kesepakatan.

2. Pada Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah* adalah akad peyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola dengan disertai batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.³³

Secara umum, hukum yang terdapat dalam mudharabah terikat sama dengan ketentuan yang ada pada mudharabah mutlak. Namun ada beberapa pengecualian, antara lain yaitu:

a. Penentuan tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, “Gunakan modal ini untuk mudharabah, dengan syarat harus di daerah Medan.” Pengusaha harus mengusahakannya di daerah Medan, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha mengusahakannya bukan di daerah Medan, ia bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

³³ Mardani, *op.cit.*, h. 200.

b. Penentuan orang

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan usaha apa yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut karena hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

c. Penentuan Waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dapat diperoleh pada waktu tertentu.³⁴

5. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan atau menghentikan akad mudharabah, yaitu:

a) Pembatalan, Larangan Berusaha, Dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (*tasarruf*), dan pemecatan. Semua ini jika

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*,h. 382.

memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah disertakan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengelola tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.³⁵

b) Salah Seorang Aqid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal. Jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pengelola maupun pemilik modal. Hal tersebut karena dalam akad mudharabah terkandung unsur wakalah, dan wakalah batal karena meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakil.

Menurut ulama Malikiyah, mudharabah tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini jika yang meninggal itu adalah mudharib maka ahli warisnya bisa menggantikannya untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka mereka itu orang yang dapat dipercaya.³⁶

c) Salah Satu Pihak Gila

Jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus menerus maka mudharabah menjadi batal. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan hukum (ahliyah).

d) Pemilik Modal Murtad

Menurut Abu Hanifah apabila mudharib yang murtad maka akan tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan sedangkan menurut Wahbah Juhaili

³⁵ Ahmad wardi Muslich, *op.cit.*,h. 88.

³⁶ *Ibid.*

akad mudharabah juga akan batal ketika shahibul maal murtad begitu juga dengan si mudharib.

e) Harta Mudharabah Rusak Ditangan Mudharib

Apabila modal rusak atau hilang sebelum dibelanjakan maka mudharabah nya menjadi batal, hal ini dikarenakan modal harus di pegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah menjadi batal. Begitu pula halnya mudharabah dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikitpun untuk dibelanjakan.³⁷

B. Konsep dan Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberikan kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntunan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasannya tidak sebagaimana mestinya.³⁸

1. Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Pada perjanjian ini pemilik

³⁷*Ibid*, h. 390.

³⁸Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 5.

modal bersedia membiaya sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan pengawasan.³⁹

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syariat Islam dan aturan Fiqih Muamalah yang menjadi indikatornya. Artinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* yang terdapat di dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

a. Hukum Asal dalam *Muamalah* adalah mubah (diperbolehkan)

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan begitu, tidak bisa dikatakan bahwasannya transaksi tersebut dilarang sepanjang belum ada nash yang secara shahih melarangnya.

Kaidah dasar dan yang paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“*Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*”

³⁹ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 84.

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama serta memberi kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah, namun demikian kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syarat yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam akad *mudharabah* juga dibenarkan oleh Al-qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada syari'at Islam. *Mudharabah* dibolehkan karena dalam kerjasama tersebut terdapat manfaat yang banyak bagi umat manusia, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan pertanggung jawaban terhadap modal yang rusak, selama pengusaha tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas dalam kerjasama tersebut.⁴⁰

b. Prinsip Sukarela Tanpa Mengandung Unsur-unsur Paksaan

Islam melarang setiap umatnya melakukan transaksi dengan jalan yang bathil, serta menganjurkan untuk melakukan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Sama halnya dalam akad *mudharabah* yang mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka dari itu tidak dibenarkan salah satu pihak melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Disamping itu akad *mudharabah* ini bertujuan untuk membantu kehidupan kaum yang lemah, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dan juga untuk mengeksploitir. Maka dari itulah bentuk kerjasama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.⁴¹

c. Prinsip Mendatangkan Manfaat dan Menolak Mudharat dalam Masyarakat

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), h. 10.

⁴¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 199), h. 14.

Dalam kaidah fiqhliyah juga disebutkan “*Kemudharatan harus dihilangkan*”. Jelaslah bahwa Islam melarang umatnya melakukan transaksi yang mendatangkan kerugian bagi dirinya.

Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal dan pengelola sangat mendapat keuntungan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Disisi lain, pengelola akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama tersebut dikarenakan ia memerlukan modal untuk melakukan usaha. Dengan demikian terciptalah kemashlahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.⁴²

d. Prinsip Keadilan

Hal ini dapat dilihat dari kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola akan menanggung kerugian skill dan juga waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴³

⁴² Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-arba'iah*, Juz II (Mesir: Tiariyah qubra), h. 48.

⁴³ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt), h. 30.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Data dan kedudukan sangat penting dalam sebuah karya tulis ilmiah, untuk dijadikan sebagai suatu fakta tertulis sesuai dengan kebenarannya, serta keobjektifannya sangat perlu dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu didalam metode penelitian pengumpulan data dijadikan sebagai dasar penyusunan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan dan penelitian pustaka atau yang disebut dengan empiris-normatif, yang akan mendeskripsikan mengenai praktik mudharabah pada lahan sawit di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan data yang lengkap dan juga objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitiannya menggunakan penelitian empiris-normatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informan atau responden melalui

instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁴

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif, akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta ekplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁴⁵

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan dalam penelitian sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini biasanya di daerah tertentu atau instansi tertentu yang ada di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu lebih kurang dua bulan setengah terhitung sejak awal penulisan skripsi hingga masuk tahap akhkir dalam penulisan skripsi ini dilakukan. Untuk memperoleh data , lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

⁴⁴ Usman dan Husaini, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 32.

⁴⁵ Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenaadamedia Group, 2018), h. 130

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau orang dimana data tersebut diperoleh. Sumber data diperoleh dari informan yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dalam kerjasama bagi hasil mudharabah tersebut. Selain itu data juga didapatkan dari dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sumber data meliputi dua pembagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (observer). Kemudian selanjutnya data-data yang sudah dikumpulkan inilah disebut dengan data primer.⁴⁶

Sumber data primer juga merupakan sumber data berupa kata-kata dan juga tindakan, sumber data tertulis. Data primer merupakan data maupun informasi yang diperoleh dari para informan, yang dianggap paling mengetahui dan memahami secara mendetail dan secara jelas mengenai fokus bahasan yang akan diteliti.⁴⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yaitu:

1. Pemilik modal (*Shahibul Maal*) pada lahan sawit yang merupakan warga asli Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang

⁴⁶*Ibid*, h. 75.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 157.

2. Pengelola modal (*mudharib*) yang mengelola lahan sawit dan merupakan warga asli Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan dijadikan sebagai sumber data tambahan. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (observer) atau disebut dengan sumber data pelengkap. Dengan kata lain data yang diperoleh melalui orang lain, informasi dari desa yang bersangkutan, atau sumber dokumentasi lainnya.⁴⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang penulis perlukan. Dalam hal ini penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan cara sebagai berikut.

a. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan tatap muka untuk mendapatkan informasi-informasi yang penulis perlukan sehingga responden juga

⁴⁸ Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru Untuk Pendidikan Bermutu* (Jakarta: PT Grafindo, 2016), h. 75.

dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu.⁴⁹

Wawancara yang dilakukan adalah dengan maksud tertentu, dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jenis wawancara yang dilakukan disini ialah wawancara yang tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok pertanyaan. Diharapkan data yang didapat dikumpulkan dan terfokus tentang praktik mudharabah lahan sawit yang terjadi di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk memperoleh kebenaran yang valid, wawancara ini dilakukan kepada pihak yang benar-benar melakukan akad kerjasama mudharabah lahan sawit yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk mencari dan kemudian mengumpulkan data-data yang penulis temukan dari responden. Data ini dapat berupa arsip-arsip yang disimpan pada lokasi yang diteliti, kemudian ada juga dokumentasi berbentuk foto-foto dan bahan statistik, surat-surat resmi, serta catatan penting lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁰

Obek penelitian dalam tulisan ini adalah berupa foto-foto yang didapatkan dari laporan dan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan.

⁴⁹*Ibid*, h. 109.

⁵⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 112.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan data yang telah terkumpul, menyesuaikannya dengan jenis responden kemudian menyajikannya. data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan cara menguraikannya dan menjelaskan seluruh permasalahan data yang berhubungan dengan konsep fiqh muamalah dalam praktik mudharabah lahan sawit di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang, yang kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari seluruh pernyataan yang sifatnya lebih umum ke sifat yang khusus sehingga hasil penelitian ini mudah dipahami dengan baik oleh masyarakat.⁵¹

⁵¹SiyotoSandu, *Dasar Metodologi Penelitian*(Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), h. 109.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang

1. Profil Kampung

Kampung Suka Rakyat sudah ada sejak tahun \pm 1950 dan masih dikenal dengan nama Kampung Batu 8 (delapan). Pada waktu itu dari simpang lima (Alur Cucur) yang sekarang ini menjadi Kecamatan Rantau jaraknya \pm 8 Km dari Suka Rakyat.

Pada waktu itu jumlah penduduk masi sangat sedikit yang mana lebih kurangnya ada 15 kepala keluarga, dan masyarakat yang jumlah nya sedikit ini membentuk sebuah Kampung dan mengangkat Datok Penghulu untuk memimpin Desa tersebut. Datok Penghulu yang pertama tersebut bernama Larto.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semangkin bertambah dan mereka bersepakat memberi nama Kampung dengan nama *kampung Suka Rakyat*. Kampung Suka Rakyat terdiri dari 4 dusun dengan perbatasan yaitu :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kampung Jamur Labu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kampung Pematang jaya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampung Jamur Jelatang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan PT. Mopoli Raya

2. Pengkajian Keadaan Kampung

a. Kondisi Tipologi Kampung

Secara umum keadaan Tipologi Kampung Suka Rakyat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah yang berbukit yang berbatasan langsung sebelah utara dengan Kampung Jamur Labu, sebelah selatan dengan PT. Mopoli Raya Kecamatan Seruway sebelah Timur dengan Pematang Jaya Langkat Tamiang dan sebelah Barat dengan Kampung Jamur Jelatang, dengan mayoritas lahan Pertanian, Perkebunan dan Perumahan Masyarakat.

Kampung Suka Rakyat terletak di wilayah kemukiman Suka Rakyat dengan luas wilayah sekitar \pm 400 Hektar. Ketinggian Tanah \pm 400 s/d 600 Meter dari Permukaan laut dengan suhu antara 24° s/d 33° Celcius.

Tabel 1.1 Tipologi

NO	Pemanfaatan Lahan	Ya / Tidak	Keterangan
1	Kampung sekitar hutan	Tidak	-
2	Kampung terisolasi	Tidak	-
3	Perbatasan dengan kabupaten lain	Tidak	-
4	Perbatasan dengan Kecamatan lain	Ya	-

Tabel 1.2 Orbitas

NO	Pemanfaatan Lahan	Satuan	Keterangan	
I	Orbitasi Umum			
1	Jarak ke Ibukota provinsi	580	Km	-
2	Jarak ke Ibukota kabupaten	18	Km	-
3	Jarak ke Ibukota kecamatan	8	Km	-
II	Orbitasi Khusus			
1	Jarak Ke gunung	60	Km	-
2	Jarak ke laut	18	Km	Serang Jaya
3	Jarak ke sungai	10	Km	Sungai Tamiang
4	Jarak ke pinggiran hutan	-	Km	-
5	Jarak ke pasar	1	Km	Sukaramai
6	Jarak ke pelabuhan	40	Km	Kuala langsa
7	Jarak ke bandar udara	160	Km	Kuala Namu
8	Jarak ke terminal	16	Km	Kuala Simpang
9	Jarak ke kantor polisi/militer	8	Km	Polsek/Koramil Rantau
10	Jarak ke tempat wisata	10	Km	Pante Beurawe

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Golongan

NO	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		LK	PR	
1	0 bulan - 1 tahun	9	9	18 Jiwa
2	2 tahun - 4 tahun	57	39	96 Jiwa
3	5 tahun - 9 tahun	69	68	137 Jiwa
4	10 tahun - 14 tahun	59	67	126 Jiwa
5	15 tahun - 19 tahun	75	63	138 Jiwa
6	20 tahun - 24 tahun	62	58	120 Jiwa
7	25 tahun - 29 tahun	42	42	84 Jiwa
8	30 tahun - 34 tahun	58	67	157 Jiwa
9	35 tahun- 39 tahun	46	59	105 Jiwa
10	40 tahun - 44 tahun	58	49	107 Jiwa
11	45 tahun - 49 tahun	31	48	79 Jiwa
12	50 tahun - 54 tahun	45	29	74 Jiwa
13	55 tahun - 59 tahun	29	31	60 Jiwa
14	60 tahun - 64 tahun	20	19	124 Jiwa
15	65 tahun – 70 tahun	11	14	25 Jiwa
	71 tahun +	27	36	Jiwa
	T O T A L	698	698	1.396 Jiwa

Tabel 1.4 Letak Geografis Kampung

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Kampung	Batas lain
1	Sebelah Utara	Jamur Labu	-
2	Sebelah Timur	Pematang jaya	-
3	Sebelah Barat	Jamur Jelatang	Suka Ramai
4	Sebelah Selatan	PT. Mopoli Raya	-

Sementara itu kampung Suka Rahmat dibagi menjadi 4 Dusun yaitu :

- Dusun Cinta Murni

- Dusun Damai
- Dusun Adil
- Dusun Makmur

3. Sumber Daya Alam

Tabel 2.1

NO	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Area Persawahan	104	
2	Area Ladang	-	
3	Area Perkebunan Besar	-	
4	Area Perkebunan Rakyat	259	
5	Area Pemukiman / Tempat Tinggal	30	
6	Area Hutan	-	
7	Area Perkuburan	2	
8	Area Kolan / Tambak	-	
9	Area Lahan Kosong	-	
10	Area Rawa	-	
11	Area lainnya	7	
	Total		

4. Sumber Daya Manusia

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kampung	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Suka Rakyat	Tidak Tamat SD/MIN	50	
		Tamat SD/MIN	128	
		Tamat SLTP/MTsN	85	
		Tamat SMU/MAN	130	
		Tamat D – 1	-	
		Tamat D – 2	-	
		Tamat D – 3	18	
		Tamat S – 1	12	
		Tamat S – 2	-	

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	313	
2	Pertambangan	8	
3	Jasa-jasa	65	
4	guru	15	
5	Perdagangan	30	
6	Pertukangan	23	
7	Buruh perkebunan	54	
8	Pekerjaan Bengkel	10	
9	Pengrajin/ Industri Rumah Tangga	23	
10	Wiraswasta	45	
11	PNS/TNI/POLRI	25	

5. Sumber Daya Pembangunan

Tabel 4.1 Fasilitas Sosial Kampung

NO	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1	Fasilitas Agama <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesjid ▪ Mushala 	2 unit 2 unit	Tempat Beribadah – Aktif Tempat Beribadah - Aktif
2	Fasilitas Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedung Paud ▪ Gedung TK ▪ Gedung SD ▪ Taman Pendidikan Alqur'an 	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	Untuk Pelayanan masyarakat

3	Fasilitas Olah Raga		
	▪ Lapangan Bola Kaki	1 unit	Aktif
	▪ Lapangan Bola Volley	1 unit	Tidak aktif
	▪ Lapangan Badminton	2 unit	Aktif

6. Visi dan Misi Kampung

Demi menjamin mutu kehidupan masyarakat dan kinerja yang sesuai dengan peraturan Desa. Kampung suka rakyat memiliki visi misi sebagai berikut:

a. Visi

1. Maju, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat dalam keadaan bugar, segar, kokoh, kuat, tidak mengidap berbagai macam penyakit secara jasmani dan rohani dengan didukung oleh suatu suasana lingkungan yang bersih dan terjaga.
2. Mandiri, yaitu diharapkan setia warga memiliki pengetahuan, keterampilan serta wawasan yang luas dalam segala bidang.
3. Sejahtera, yaitu menggali dan menumbuhkan kembangkan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kearifan lokal sebagai pegangan hidup dan jati diri warga dalam mendukung pembangunan desa.

b. Misi

1. Membangun kemitraan dengan lembaga adat dan agama sebagai pilar pembangun desa.

2. Mengelola keuangan desa melalui Anggaran Dana Desa serta penataan administrasi dengan baik dan bertanggung jawab, transparan dan profesional.
3. Membangun kerjasama yang baik dan harmoni bersama lembaga lainnya serta perencanaan dan evaluasi.
4. Meningkatkan pendapatan ekonomi serta penataan lembaga keuangan mikro pedesaan, peningkatan kualitas kelompok muda, perempuan, wirausaha dan lain-lainnya yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan dengan pihak luar melalui kerja sama dibidang apa saja untuk manfaat kesejahteraan masyarakat dalam mensukseskan dan memajukan desa.

B. Praktik Mudharabah pada Lahan Sawit di Desa Suka Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satunya adalah *mudharabah*, di dalam akad *mudharabah* terdapat pihak yang menyerahkan sejumlah modal untuk di usahakan sedangkan pihak lain menerima modal tersebut untuk di kelola dalam usaha perkebunan. Hasil penjualan dari kebun tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam bentuk persentase.

Demikian halnya bagi hasil yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Suka Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Dimana, salah seorang warga memiliki

lahan yang sudah kosong dan seorang warga yang menawarkan modal untuk menanam lahan tersebut dengan kelapa sawit. Akad yang mereka lakukan adalah secara lisan dengan tidak disaksikan oleh siapapun kecuali mereka berdua dan dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa fakta yang terjadi di lapangan dari praktik akad mudharabah yang terjadi di Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang mengenai beberapa metode maupun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam praktik bagihasil tersebut.

1. Perundingan Kedua Belah Pihak

Perundingan bersama disini yaitu kedua belah pihak mengadakan suatu perjanjian dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan perundingan kepada pihak pengelola (*mudharib*). Yaitu dimana shahibul maal menawarkan sejumlah modal kepada mudharib, agar modal tersebut digunakan untuk membeli bibit pohon kelapa sawit untuk ditanami di lahan milik mudharib yang telah lama kosong. Kemudian mudharib mempertimbangkan penawaran tersebut, beliau juga beranggapan jikalau lahan tersebut tidak dikelola atau di produksi secepatnya maka akan rusak karena akan ditumbuhi tanaman semak belukar beliau juga mendapat bantuan untuk membeli bibit sawit untuk lahannya tersebut dengan modal yang ditawarkan oleh shahibul maal. Kemudian mudharib memberikan tanggapan jika memang tawaran itu sesuai dengan ketentuan maka mudharib setuju dan sangat tidak masalah, terlebih lagi antara shahibul maal dan mudharib sudah saling kenal dan merasa percaya satu sama lainnya, jadi tidak akan mungkin jika salah satu

dari mereka melanggar perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang akan timbul nantinya.

Seperti halnya wawancara yang penulis dapatkan langsung dari beberapa masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil kelapa sawit di Desa Suka Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

- ***Kasus Pertama***

Wawancara dengan pihak shahibul maal yaitu Pak Kipo, beliau mengatakan bahwasannya:

“Kebetulan saya dan Pak Tarno itu satu desa dan tepatnya satu lorong, tempat tinggal saya dengan beliau juga berdekatan. Jadi waktu itu Pak Tarno itu pernah cerita-cerita dengan saya bahwasannya lahan yang dulunya adalah kebun karet sudah lama kosong karena harga getah cenderung murah maka dari itu beliau tebang semua pohon karet itu dan dijual ke agen kayu. Beliau juga berniat untuk menggantinya dengan pohon sawit akan tetapi masih belum memiliki modal untuk membeli bibitnya pada saat itu. Maka dari itu saya menawarkan modal kepada beliau sebesar Rp 15.000.000 untuk keperluan membeli bibit sawit agar lahan tersebut dapat ngasil kembali, dengan catatan kami bagi hasil jikalau sawit tersebut sudah mencapai masa panen dari buah pasir sampai seterusnya modal yang saya beri tadi lunas yaitu Rp300.000 untuk saya setiap kali masa panen dan penjualannya juga harus ke saya, karena kebetulan saya ini agen kelapa sawit dan getah karet, harganya juga sama saja dengan toke lainnya”.⁵²

Selanjutnya yaitu hasil wawancara dengan Pak Tarno sebagai pihak mudharib, beliau meyakini bahwa:

“Saya punya lahan kosong sekitar 6 bulan sudah tidak produksi lagi, dulunya saya tanami pohon getah karet, tapi melihat harga getah karet yang sering murah jadi saya tebang semua dan saya jual ke agen. Saya memang berencana menanaminya lagi dengan pohon sawit, tapi waktu itu memang belum ada modal untuk membeli bibitnya. Kebetulan Pak Kipo menawarkan modal untuk saya waktu itu Rp15.000.000. Saya dengan senang hati menerima tawaran tersebut Karena pada saat itu saya benar-benar membutuhkan modal, dan juga saya dengan beliau saling

⁵²Wawancara, dengan Bapak Kipo selaku pihak shahibul maal, tanggal 10 Oktober 2021.

kenal dan satu desa jadi kepercayaan saya lebih kuat jika melakukan kerjasama dengan beliau. Akhirnya saya dengan beliau melakukan kerjasama, dengan catatan bagi hasil dari hasil panen penjualan sawit tersebut dan jika panen maka sawit tersebut harus dijual kepada beliau, kebetulan beliau adalah agen sawit dan getah karet jadi tidak perlu jual ke agen lainnya harganya juga sama saja dengan agen yang lain”.⁵³

- ***Kasus Kedua***

Wawancara dengan Pihak shahibul maal yaitu Pak Udin selaku masyarakat yang bertempat tinggal di Lorong 3, mengatakan bahwasannya:

“Saya menawarkan sejumlah modal kepada Pak Boimin sebesar Rp 20.000.000. modal tersebut digunakan untuk membeli bibit kelapa sawit, yang mana penanaman bibit ini dilakukan di tanah kebun milik beliau dengan 100% modal itu dari saya sendiri, beliau yang menjalankan modal tersebut. Saya tidak membenarkan beliau menggunakan modal tersebut untuk membeli bibit tanaman lain, jadi harus bibit kelapa sawit saja. Nanti setelah sawit itu berbuah dan mencapai masa panen baru kemudian dilakukan pembagian keuntungan antara kami berdua, penjualan hasil sawit tersebut nantinya juga saya yang akan tentukan kemana, jadi Pak Boimin tidak perlu mencari toke sawit lain.”⁵⁴

Selanjutnya adalah wawancara dengan Pak Boimin selaku mudharib, mengatakan bahwasannya:

“saya melakukan kerjasama bagi hasil dengan Pak Udin, yaitu modal dari beliau semua sebesar Rp 20.000.000. Awalnya beliau yang menawarkan modal tersebut kepada saya untuk digunakan membeli bibit kelapa sawit, menanamnya dan mengurusnya sampai tiba masa panen, barulah kemudian keuntungannya dibagi antara kami berdua. Kebetulan saya memiliki lahan kosong, jadi tawaran Pak Udin sangat bermanfaat bagi saya karena dengan modal yang beliau berikan saya bisa mengola lagi lahan milik saya dan mendapatkan hasilnya.”⁵⁵

⁵³Wawancara,dengan Bapak Tarno selaku mudharib, tanggal 11 oktober 2021.

⁵⁴Pak Udin, Pemilik Modal (shahibul maal), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Udin, 19 Desember 2021.

⁵⁵Pak Boimin, Pengelola (mudharib), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Boimin, 19 Desember 2021.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya antara Pak Udin dan Pak Boimin sama-sama menerima kesepakatan kerjasama bagi hasil ini dengan batasan bahwa Pak Udin yang akan memberikan arahan hasil panen tersebut nantinya akan dijual ke toke sawit mana dan Pak Boimin menyetujuinya.

- ***Kasus Ketiga***

Wawancara dengan Pihak shahibul maal yaitu Pak Sonimanselaku masyarakat yang bertempat tinggal di Lorong 4, mengatakan bahwasannya:

“Saya melakukan kerjasama bagi hasil dengan Pak Sawal berupa bagi hasil dari hasil kelapa sawit. Saya berikan beliau modal sebesar Rp 17.000.000. uang tersebut saya suruh beliau membeli bibit sawit. Kemudian hasil penjualan ketika masa panen nantinya akan dibagi diantara kami, untuk penjualannya nanti kepada saya kebetulan saya juga adalah toke sawit.”⁵⁶

Selanjutnya yaitu hasil wawancara dengan Pak Sawalsebagai pihak mudharib yang bekerja sama dengan Pak Soniman, beliau menyatakan bahwa:

“Pak Soniman menawarkan saya modal untuk melakukan kerjasama yaitu berupa bagi hasil kelapa sawit. Beliau memberikan saya modal sebesar Rp 17.000.000. nantinya bibit sawit itu akan ditanami di lahan milik saya pribadi hanya saja modalnya secara keseluruhan dari beliau. Nantinya penjualan hasil panen ketika masa panen itu tiba Pak Soniman yang akan angkat panennya. Karena beliau merupakan tok sawit. Jadi saya tidak perlu menjual kepada toke sawit lain lagi.”⁵⁷

2. Sistem Bagi Hasil

- ***Kasus pertama***

Proses bagi hasil disini adalah dalam pelaksanaan penimbangan sawit ketika masa panen, pembagian hasilnya biasanya dilihat dari berapa harga jual

⁵⁶Pak Soniman, Pemilik Modal (shahibul maal), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Soniman, 20 Desember 2021.

⁵⁷ Pak Sawal, Pengelola (mudharib), Wawancara Pribadi, Lahan Sawit, 20 Desember 2021.

sawit seluruhnya kemudian di bagi untuk shahibul maal dan mudharib. Tahap bagi hasil ini juga sudah dibicarakan sebelumnya yaitu setiap masa panen Pak Kipo akan menerima uang sejumlah Rp300.000 dan sisanya untuk Pak Tarno. Misalnya kalau dulu itu harga sawit masih Rp1.700 per kg, sekali panen bisa dapat 400 kg sawit.

Berikut hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Pak Tarno selaku mudharib:

“Dalam pembagian hasil daripada hasil panen kelapa sawit ini tentu sudah kami diskusikan sebelumnya, mengenai bagaimana cara bagi hasilnya dan berapa bagian yang akan diterima oleh kami berdua dari hasil penjualan sawit tersebut ketika panen. Bagiannya itu begini, setiap masa panen hasil penjualan itu misalnya berapa ratus ribu, itu dikurangi ongkos untuk orang yang manen, bagian untuk Pak Kipo adalah Rp 300.000 dan sisanya untuk saya. Jika harga sawit murah, saya dapat keuntungan lebih kecil”.⁵⁸

Sebagai pihak yang mengelola usaha tersebut, Pak Tarno juga sempat mengeluh ketika harga sawit turun, dan juga harga beli di tempat Pak Kipo berbeda dengan toke sawit lainnya. Seperti yang Pak Tarno paparkan:

“saya juga pernah mengeluh dikarenakan harga sawit waktu itu pernah murah, ditambah lagi ketika hasil panen itu dibeli dengan Pak Kipo dengan harga yang murah, berbeda dengan toke sawit yang ada di desa ini. Misalnya harga sawit Rp 1.700 per kg, Pak Kipo membeli sawit itu Rp 1.650 memang harganya hanya selisih sedikit. Tapi itu sangat mempengaruhi bagian saya selaku yang mengelola”.⁵⁹

Jika di hitung maka hasil daripada penjualannya adalah sebagai berikut:

- Hasil penjualan panen sawit jika dijual kepada toke lain

$$400 \text{ kg (hasil panen)} \times \text{Rp } 1.700 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp } 680.000$$

$$\text{Ongkos untuk orang manen } 400 \text{ kg} \times \text{Rp } 250 \text{ (ongkos per kg)} = \text{Rp } 120.000$$

⁵⁸Wawancara ,dengan Bapak Tarno selaku mudharib, tanggal 11 oktober 2021.

⁵⁹Wawancara ,dengan Bapak Tarno selaku mudharib, tanggal 11 oktober 2021.

Bagian yang diterima oleh Pak Kipo (shahibul maal) = Rp 300.000

Bagian yang diterima oleh Pak Tarno (mudharib) = Rp 260.000

- *Hasil penjualan panen sawit jika dijual kepada Pak Kipo*

400 kg (hasil panen) x Rp 1.650 (harga per kg) = Rp 660.000

Ongkos untuk orang manen 400 kg x Rp 250 (ongkos per kg) = Rp 120.000

Bagian yang diterima oleh Pak Kipo (shahibul maal) = Rp 300.000

Bagian yang diterima oleh Pak Tarno (mudharib) = Rp 240.000

Jika dilihat dari hasil penjualan sawit tersebut, Pak Tarno memperoleh laba yang lebih sedikit. Akan berbeda hasilnya apabila Pak Tarno menjual kepada toko sawit lain yang membeli harga sawit mencapai Rp 1.700 per kg nya. Hal ini dikarenakan meskipun perbandingan harganya hanyalah sedikit, akan tetapi sangat mempengaruhi bagi hasil yang akan diterima oleh Pak Tarno selaku mudharib.

Dengan demikian praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak tidak seperti praktik bagi hasil pada umumnya, sebab pelaksanaan yang dilakukan oleh Pak Kipo sebagai shahibul maal menyalahi perjanjian awal. Dimana Pak Kipo menjanjikan harga yang sama dengan harga dengan toko sawit lainnya nyatanya tidak demikian.

- ***Kasus Kedua***

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh Pak Udin dengan Pak Boimin penulis telah melakukan wawancara. Wawancara pertama penulis mewawancarai Pak Udin selaku pihak shahibul maal, yaitu:

“Dalam proses bagi hasil ini tentunya kami sudah melakukan kesepakatan di awal. Pembagian hasil dilakukan ketika masa panen tiba, melihat sawit masa panennya itu bisa berbuah di tahun ke 4 atau tahun kelima biasanya. Jadi bagi hasilnya di lakukan pada tahun ke 4 atau

kelima itu. Nanti saya timbang hasil panennya berapa kemudian kita bagi sesuai kesepakatan. Bagi keuntungannya juga sudah kami sepakati yaitu setiap masa panen tiba saya mendapat bagian Rp250.000 kemudian sisanya untuk Pak Boimin begitu juga seterusnya sampai bulan-bulan berikutnya.”⁶⁰

Selanjutnya adalah wawancara dengan Pak Boimin selaku mudharib dalam sistem bagi hasil ketika masa panen tiba, adalah sebagai berikut:⁶¹

“Bagi hasil dari kerjasama yang kami lakukan sudah dibicarakan di awal saat kami melakukan perundingan. Setiap kali masa panen dan sawit tersebut dijual maka hasil penjualan tersebut sudah ditetapkan bagian untuk Pak Udin dan untuk saya yaitu bagian Pak Udin adalah Rp250.000 nantinya sisa dari hasil penjualan itu barulah milik saya. Misalnya jika dapat keuntungan dari penjualan sawit mencapai Rp600.000, jadi saya dapat bagian Rp250.000.”

Dilihat dari keterangan Pak Boimin disini, sudah terlihat bahwa ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan dalam kerjasama ini, yang mana tidak ada kejelasan bagian bagi Pak Boimin dan tidak sesuai bagian yang di dapat oleh Pak Boimin mengingat harga sawit yang naik turun, sedangkan bagian keuntungan yang diperoleh oleh Pak Udin selaku shahibul maal tetap sehingga tidak mempengaruhi keuntungannya meskipun harga sawit menurun.

- ***Kasus Ketiga***

Hasil wawancara dengan Pak Soniman selaku shahibul maal dalam pembagian hasil dari penjualan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

“untuk pembagian keuntungan sudah dibicarakan di awal perjanjian yaitu setiap kali masa panen saya mendapatkan bagian sebesar Rp200.000, sisanya adalah bagian untuk Pak Sawal sebagai pengelola. Jika harga

⁶⁰ Pak Udin, Pemilik Modal (shahibul maal), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Udin, 19 Desember 2021.

⁶¹ Pak Boimin, Pengelola (mudharib), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Boimin, 19 Desember 2021.

sawit mahal maka beliau akan mendapatkan bagian yang besar, dan sebaliknya jika sawit murah beliau mendapat keuntungan yang sedikit.”⁶²

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan Pak Sawal selaku mudharib adalah sebagai berikut:

“dalam bagi keuntungan ini sudah kita bicarakan di awal. Pak Soniman sudah menentukan bagiannya yaitu Rp 300.000 setiap kali masa panen sisanya untuk saya.”⁶³

Pak Sawal selaku mudharib juga mengeluhkan pembagian seperti ini setelah kerjasama ini dilakukan beberapa kali masa panen. Seperti yang beliau katakan dalam wawancara yang penulis lakukan, adalah sebagai berikut:

“terkadang saya sedikit menyayangkan kesepakatan dalam pembagian hasil seperti yang sudah dilakukan. Karena setelah saya pertimbangkan harga sawit ini tidak selalu mahal tidak juga selalu murah. Jika harganya mahal alhamdulillah sekali bagi saya karena dapat keuntungan yang lumayan, tetapi ketika harga sawit menurun keuntungan saya juga menurun sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Pak Soniman tidak terpengaruh oleh harga sawit dikarenakan beliau sudah mendapatkan bagian yang tetap setiap masa panen.”⁶⁴

3. Jangka Waktu Kerjasama Bagi Hasil Kelapa Sawit

Pohon kelapa sawit membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 5 tahun untuk mencapai masa panen pertama. Setiap pohon memiliki umur sekitar 28 sampai 30 tahun masa produktif untuk diambil hasil sawitnya dan dijual ke Pabrik Kelapa Sawit untuk di olah menjadi minyak.

- ***Kasus Pertama***

Dalam hal perjanjian kerjasama bagi hasil kelapa sawit yang dilakukan oleh Pak Tarno dan Pak Kipo ini adalah tergantung dengan kesepakatan yang

⁶² Pak Soniman, Pemilik Modal (shahibul maal), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Soniman, 20 Desember 2021.

⁶³ Pak Sawal, Pengelola (mudharib), Wawancara Pribadi, Lahan Sawit, 20 Desember 2021.

⁶⁴ Pak Sawal, Pengelola (mudharib), Wawancara Pribadi, Lahan Sawit, 20 Desember 2021.

telah mereka buat sebelumnya disaat perundingan kerjasama ini berlangsung, dikarenakan dalam jangka waktu pemanenan kelapa sawit tersebut bisa sampai 2 kali masa panen setiap satu bulan sekali.

Maka dari itu jangka waktu pelaksanaan bagi hasil kelapa sawit ini telah dijelaskan oleh narasumber yang bersangkutan yaitu Pak Kipo selaku pihak shahibul maal yang mana beliau mengatakan bahwasannya:

“mengenai jangka waktu dalam kerjasama bagi hasil ini sendiri sudah kami bicarakan sebelumnya, setiap masa panen maka saya mendapat keuntungan Rp300.000 kalau sebulan sudah Rp600.000 yang saya terima dari penjualan sawit tersebut. Kerjasama ini akan terus berlanjut dan berlaku sampai bila modal yang tadi di awal saya berikan kepada Pak Kipo yaitu Rp15.000.0000 itu dianggap lunas, jika kita perhitungkan sekitar 26 bulan atau setara dengan 2 tahun 2 bulan baru modal tersebut lunas. Dan seterusnya Saya dan Pak Tarno sudah tidak memiliki keterikatan kerjasama apapun”.⁶⁵

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan Pak Tarno selaku pihak pengelola, beliau mengatakan bahwasannya:

“kerjasama ini berakhir sampai bila uang modal Rp 15.000.000 milik Pak Kipo waktu itu lunas dari setiap hasil yang diperoleh ketika masa panen sawit itu. Mungkin sebentar lagi habis karena waktu itu saya tanam sawit pada tahun 2016”.⁶⁶

Dari keterangan kedua belah pihak yaitu antara Pak Tarno dan Pak Kipo, setelah modal tersebut kembali di tambah jangka waktu satu tahun dalam bagi hasil keuntungan dari penjualan kelapa sawit tersebut dengan ketentuan yang sama. Yaitu Rp 300.000 untuk Pak Kipo setiap kali masa panen dan sisanya untuk Pak Tarno.

⁶⁵ Wawancara, dengan Bapak Kipo selaku pihak shahibul maal, tanggal 10 Oktober 2021

⁶⁶ Wawancara, dengan Bapak Tarno selaku mudharib, tanggal 11 oktober 2021.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh Pak Kipo dan Pak Tarno adalah merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan keadilan dalam pembagian hasil sawit tersebut. Sistem kerjasama bagi hasil ini juga masuk dalam kategori mudharabah *muqayyadah*, yaitu dimana semua modal disediakan oleh Pak Kipo, waktu dan tempat penjualan hasil panen tersebut sudah ditetapkan di awal perjanjian yaitu hasil panen harus dijual dengan Pak Kipo sebagai toke sawit sekaligus pemilik modal.

Untuk memperjelas dari ketentuan tersebut, beberapa kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal untuk usaha yang akan dilakukan dalam usaha tersebut ditanggung oleh Pak Kipo sebesar Rp 15.000.000.
2. Jenis usaha yang akan dijalankan juga ditetapkan oleh Pak Kipo yaitu kelapa sawit dan bukan tanaman lain, meskipun pada dasarnya Pak Tarno juga berniat untuk menanaminya dengan kelapa sawit juga dan ini termasuk dalam kategori mudharabah *muqayyadah*.
3. Hasil penjualan daripada hasil panen kelapa sawit tersebut wajib dijual kepada Pak Kipo bukan ke toke lainnya, dikarenakan Pak Kipo yang berperan sebagai shahibul maal juga kebetulan adalah salah satu toke sawit di desa tersebut.
4. Bagi hasil antara keduanya adalah Rp 300.000 untuk bagian yang berhak diterima oleh Pak Kipo setiap kali masa panen, dan sisanya adalah bagian hasil untuk Pak Tarno dan ongkos untuk orang *manen*.

5. Untuk batas waktu kerjasama ini adalah sampai modal awal tersebut telah lunas sebesar Rp 15.000.000.

- ***Kasus Kedua***

Mengenai jangka waktu kerjasama bagi hasil ini sudah dibicarakan antara kedua belah pihak yaitu Pak Udin dan Pak Boimin. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Pak Boimin selaku mudharib adalah sebagai berikut:

“mengenai jangka waktunya sudah disepakati bersama pada saat perundingan dahulu, kerjasama ini berakhir apabila modal yang Pak Udin berikan kepada saya dianggap lunas. Jika setiap masa panen Pak Udin mendapatkan keuntungan Rp250.000, maka sebulan bisa satu sampai dua kali masa panen. Setelah modal tersebut kembali ke Pak Udin maka eterusnya saya dan Beliau sudah tidak memiliki ikatan kerjasama apapun lagi”⁶⁷

Dari keterangan kedua belah pihak yaitu antara Pak Udin dan Pak Boimin, setelah modal tersebut kembali di tambah jangka waktu satu tahun dalam bagi hasil keuntungan dari penjualan kelapa sawit tersebut dengan ketentuan yang sama. Yaitu Rp 250.000 untuk Pak Udin setiap kali masa panen dan sisanya untuk Pak Bomin.

- ***Kasus ketiga***

Dari kerjasama yang dilakukan oleh Pak Soniman dan Pak Sawal juga telah terjadi kesepakatan mengenai batas waktu dalam kerjasama ini. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Pak Soniman selaku shahibul maal adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Pak Boimin, Pengelola (mudharib), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Boimin, 19 Desember 2021.

“waktu kami membuat kesepakatan dulu, antara saya dan Pak Sawal telah menentukan jangka waktu dalam kerjasama ini. Mengingat harga sawit yang tidak stabil kadang murah kadang juga mahal. Jadi kerjasama ini berakhir sampai modal awal yang Pak Soniman berikan kepada saya senilai Rp17.000.000 itu lunas. Kemudian barulah kerjasama ini putus.”⁶⁸

Dari keterangan kedua belah pihak yaitu antara Pak Soniman dan Pak Sawal, setelah modal tersebut kembali di tambah jangka waktu satu tahun dalam bagi hasil keuntungan dari penjualan kelapa sawit tersebut dengan ketentuan yang sama. Yaitu Rp 200.000 untuk Pak Udin setiap kali masa panen dan sisanya untuk Pak Bomin.

C. Kesesuaian Konsep Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Mudharabah pada Lahan Sawit di Desa Suka Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan dimana hasilnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, serta harus dengan keadilan antara keduanya, artinya tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak merasa dirugikan. Karena keadilan merupakan unsur terpenting dalam melakukan kerjasama apapun.

Kegiatan *mudharabah* bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang adalah kerjasama dalam bidang pertanian, yaitu lahan kosong yang ditanami dengan kelapa sawit dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati di awal mula perjanjian. Dilihat dari prakteknya kerjasama yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Sukarakyat adalah sama, yaitu

⁶⁸ Pak Sawal, Pengelola (mudharib), Wawancara Pribadi, Lahan Sawit, 20 Desember 2021.

praktik mudharabah bagi hasil kelapa sawit dengan ketentuan penetapan keuntungan bagi pemilik modal sebesar yang mereka tentukan dan sisanya untuk pihak pengelola.

Penelitian yang telah penulis lakukan disini telah ditemukan bahwa kerjasama bagi hasil ini terdapat kejanggalan dalam proses dan pembagian keuntungan tersebut. Seperti yang dirasakan *mudharib* dalam praktik bagi hasil ini, dimana *mudharib* merasa dirugikan dalam pembagian keuntungan dalam bagi hasil penjualan kelapa sawit yang telah mereka lakukan.

Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian”. (QS. Al-Maidah:1)

Yang dimaksud akad disini yaitu rukun dan syarat Praktik kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) jika dilihat dari rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Rukun Mudharabah

1. Pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*)

Shahibul maal adalah orang yang menyerahkan modalnya kepada *mudharib* yaitu Pak Kipo, dan *mudharib* adalah pihak yang mengelola modal tersebut yaitu Pak Tarno.

2. Sighat Akad (Ijab kabul)

Dalam praktik bagi hasil yang dijalankan oleh kedua belah pihak disini ialah modal tersebut digunakan untuk membeli bibit kelapa sawit, penjualan hasil panen harus kepada shahibul mal, bagian tetap untuk shahibul mal, dan sisanya untuk mudharib.

3. Objek akad

Objek akad disini ialah modal berupa uang sebesar Rp15.000.000 untuk keperluan membeli bibit sawit, pupuk dan lainnya.

4. Amal (Pekerjaan)

Yaitu mudharib memiliki kewajiban untuk mengelola modal tersebut agar menghasilkan keuntungan (laba).

5. Keuntungan

Yaitu harus dijelaskan keuntungan yang akan diperoleh bagi mudharib dan shahibul mal dair penjualan kelapa sawit tersebut.

b. Syarat Mudharabah

1. Baligh dan berakal

Dalam hal ini antara pihak shahibul mal dan mudharib telah layak dikatakan baligh dan berakal.

2. Pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, sehingga akad mudharabah akan batal apabila yang melakukan akad mudharabah adalah anak-anak yang belum baligh dan juga orang yang dibawah pengampuan.

3. Modal Harus Diketahui Dengan Jelas

Maksudnya ialah agar dapat dibedakan antara modal yang digunakan dengan laba yang diperoleh yang akan dibagi antara kedua belah pihak yang berakad sesuai dengan perjanjian yang telah dispaakati. Modal disini ialah uang sebesar Rp15.000.000.

4. Keuntungan Harus Jelas Presentasinya

Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah dan presentase, misalnya setengah, sepertiga, seperempat atau seterusnya. Atau 50%-50%, 40%-60%, 30%-70% dan seterusnya. Apabila keuntungan telah ditetapkan dengan pasti maka syarat seperti ini tidak sah dan *mudharabah* menjadi *fasid* (rusak).

Dalam praktiknya disini, keuntungan telah dibagi tetap. Yaitu keuntungan tetap untuk shahibul mal sebesar Rp300.000 setiap kali masa panen dan sisanya adalah keuntungan bagi si mudharib.

Melihat penjelasan diatas serta rukun dan syarat dalam akad mudharabah, semua sudah terpenuhi hanya saja terjadi kejanggalan dan ketidak sesuaian sebagaimana yang diharuskan dalam akad mudhabah tersebut, yaitu dalam pembagian keuntungan serta keharusan mudharib menjual hasil panen tersebut kepada shahibul mal dengan harga yang sama dengan toke sawit lainnya. Kenyataannya adalah harga sawit tersebut terdapat selisih harga dengan toke sawit lainnya meskipun selisih harga tersebut hanya sedikit, namun mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh mudharib sebagai pengelola.

Dalam konsep fiqh mualahamah, akad mudharabah tentu harus tetap memperhatikan beberapa prinsi-prinsip syariah dalam bermuamalah diantaranya yaitu:

a. Prinsip Keadilan Serta Menghindari Unsur-Unsur Penganiayaan

Hal ini dapat dilihat dari kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola akan menanggung kerugian skill dan juga waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam praktiknya keuntungan yang dibagi antara shahibul mal dan mudharib tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Dimana shahibul mal mendapatkan keuntungan yang tetap setiap masa pembagian keuntungan dan mudharib menanggung kerugian daripada hasil penjualan kelapa sawit tersebut, padahal mudharib telah menanggung kerugian skill dan juga waktu dalam kerjasama ini.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ عِظْمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁶⁹

Mengenai perjanjian kerjasama bagi hasil antara kedua belah pihak diharuskan keduanya untuk bersikap jujur, tranparan dan juga adil dalam kerjasama yang mereka lakukan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak pula diperkenankan pihak lainnya menguntungkan dirinya sendiri. Akan tetapi dalam akad kerjasama bagi hasil yang dilakukan disini ialah mudharib merasa dirugikan karena ketidaksesuaian akad yang dibuat dengan yang dilakukan oleh shahibul maal. Sedangkan shahibul maal mendapatkan keuntungan dari bagian keuntungan tetap yang diterimanya setiap kali masa panen.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep fiqh muamalah dalam praktik mudharabah lahan sawit di atas penulis menilai bahwa praktik ini termasuk ke dalam kategori *mudharabah muqayyadah*. Dimana mudharib yaitu Pak Tarno diharuskan mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), seperti misalnya harus memperdagangkan barang tertentu, didaerah tertentu, membeli barang pada orang tertentu. Yaitu modal tersebut harus digunakan untuk membeli bibit sawit, penjualan hasil panen bibit sawit tersebut harus kepada *shahibul mal* dan bagian keuntungan tetap untuk *shahibul mal* yaitu Pak Kipo.

Dalam sistem bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) juga harus dilakukan dengan adil, jujur serta bertanggung

⁶⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahan*, Op. Cit, h.266

jawab tanpa adanya unsur kecurangan dalam kerjasama tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan antara keduanya.

Dengan demikian praktik bagi hasil dalam akad mudharabah yang dilakukan oleh msyarakat Desa Sukarakyat Kabupaten Aceh Tamiang ini termasuk mudharabah yang *fasidah*(rusak).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad Mudharabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukarakyat antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama yang terjadi di Desa Sukarakyat adalah dengan cara shahibul maal memberikan modal berupa uang kepada mudharib untuk dikelola. Dengan ketentuan bahwa mudharib harus mengelola uang tersebut untuk membeli bibit sawit, merawatnya kemudian hasil dari penjualan sawit tersebut dibagi untuk shahibul maal dan mudharib. Penjualan sawit tersebut juga harus dijual kepada shahibul maal, dan keuntungan tetap untuk shahibul dan sisanya untuk mudharib. Selain itu shahibul maal juga menyalahi perjanjian yang telah disepakati yaitu harga penjualan sawit tersebut tidak seperti harga oleh toke sawit lainnya. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi mudharib dan ketidakbebasan mudharib dalam menjalankan usahanya, pembatasan usaha dari praktik *mudharabah* ini termasuk ke dalam *mudharabah muqayyadah*, adanya ketidaksesuaian daripada praktik ini serta penetapan keuntungan pasti yang diterima oleh *Shahibul maal* setiap kali masa panen menyebabkan praktik ini tidak sah mengakibatkan praktik

mudharabah ini menjadi *fasidah* (rusak) karena dalam bagi hasil *mudharabah* keuntungan harus ditentukan dengan persentase.

2. Jika dilihat dari konsep fiqh muamalah dalam prinsip-prinsip fiqh muamalah, penulis meninjau bahwa akad *mudharabah* yang terjadi oleh masyarakat di Desa Sukarakyat terdapat kedzaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh shahibul maal kepada mudharib sehingga mudharib merasakan ketidakadilan dalam pembagian hasil keuntungan daripada penjualan kelapa sawit sehingga mudharib mengalami kerugian berupa tenaga dan juga waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas penulis menyumbangkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat yang melakukan praktik bagi hasil *mudharabah* seperti diatas lebih memahami bagaimana konsep bagi hasil yang sesuai dalam Islam, membuat perjanjian tertulis ketika hendak melakukan suatu akad kerjasama agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang bersangkutan agar sesuai dengan prinsip keadilan.
2. Bagi semua kalangan diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi serta untuk terciptanya penelitian yang lebih baik dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzzahib Al-arba'iah*, Juz II (Mesir: Tiariyah qubra)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Sinar Grafindo Persada Utama, 2010)
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Penerjemah Bahrn Abu Bakar dkk., (Semarang: Toha Putra, 1993)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamaalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- AL-Imam Jalaludin Muhammad, et. al., *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Pt. Elbah Mandiri Sejahtera)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (73): 20
- Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenaadamedia Group, 2018)
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 1999)
- Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt)

- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Jalaludin al-Mahalli dan Jalaludin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain san Asbabun Nuzulul Ayat*, Jilid 29, Penerjemah Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)
- M. quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002)
- Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, Edisi 1, cetakan pertama, 2019)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012)
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam-Syarah Bulughul Maram*, Terj: Muhammad Isnani dkk, (Jakarta: Darussunnah, 2011)
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007)
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam di Tinjau teoritis dan praktis*(Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru Untuk Pendidikan Bermutu* (Jakarta: PT Grafindo, 2016)

- Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Masrukhin dalam “Fiqh al-Sunnah”, Jus 3 (Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah)
- SiyotoSandu, *Dasar Metodologi Penelitian*(Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sri Nurhayati, *akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Usman dan Husaini, *Metodelogi Penelitian Sosial*(Jakarta: Bumi Aksara)

Skripsi

- Eva Julianti, *Praktik Bagi Hasil Pada Kerjasama Penyertaan Modal UD Amar Tani Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Seneubok Pidie Kecamatan Peureulak)*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2019.
- Ferinda Tiaranisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Wahyu Puji Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah (Studi Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten*

Tanggamus), Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Yola Kaselia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi*, Sripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Wawancara

Pak Boimin, Pengelola (mudharib), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Boimin, 19 Desember 2021

Pak Kipo, Pemilik Modal (shahibul maal), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Kipo, 10 Oktober 2021

Pak Sawal, Pengelola (mudharib), Wawancara Pribadi, Lahan Sawit, 20 Desember 2021

Pak Soniman, Pemilik Modal (shahibul maal), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Soniman, 20 Desember 2021

Pak Tarno, Pengelola (mudharib), Wawancara Pribadi, Lahan Sawit, 11 Oktober 2021

Pak Udin, Pemilik Modal (shahibul maal), Wawancara Pribadi, Kediaman Pak Udin, 19 Desember 2021



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 1049 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 205 TAHUN 2021 TANGGAL 23 FEBRUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 205 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Kesesuaian Konsep Fiqh Muamalah terhadap Praktik Mudharabah pada Lahan Sawit (Studi Kasus Desa Suka Rakyat Kab. Aceh Tamiang).
 - c. Bahwa mahasiswa atas nama Nuke Ria Apriyana Nim 2012017072 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 1049 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 205 TAHUN 2021 TANGGAL 23 FEBRUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. H. Awwaluzzikri, Lc. MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Mariadi, M.H.I

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)


Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : **Nuke Ria Apriyana**
Tempat / Tgl.Lahir : **Jamur Jelatang, 04 April 1999**
Nim : **2012017072**
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Judul Skripsi : **Kesesuaian Konsep Fiqh Muamalah terhadap Praktik Mudharabah pada Lahan Sawit (Studi Kasus Desa Suka Rakyat Kab. Aceh Tamiang).**

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 02 Mei 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 03 November 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN RANTAU
KAMPUNG SUKA RAKYAT**

Jl. Suka Rakyat-Rantau

No : Kode Pos : 24474

Nomor : 060/547/2021
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian Ilmiah

Suka Rakyat, 10 Desember 2021
Kepada Yth :
Dekan Bidang Pendidikan Fakultas Syariah
IAIN Langsa
di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah IAIN Langsa Nomor 7109/ln.24/FSY/PP.00.9/11/2021 perihal Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah kepada saudara Nuke Ria Apriyana Fakultas Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul Skripsi "Kesesuaian Konsep Fiqh Muamalah terhadap Praktik Mudharabah pada Lahan Sawit (Studi Kasus Desa Suka Rakyat Kab. Aceh Tamiang). Kami dari Pemerintahan Kampung Suka Rakyat memberikan izin kepada mahasiswa yang bernama :

Nama : Nuke Ria Apriyana
Tempat/Tgl.Lahir : Jamur Jelatang / 04 April 1999
NIM : 2012017072
Semester : IX (sembilan)
Fakultas : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Alamat : Dusun Cinta Murni Kampung Suka Rakyat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang

Diterima untuk kegiatan penelitian ilmiah di mulai tanggal 10 Oktober 2021 sampai selesai dengan ketentuan Mahasiswa tersebut menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kampung Suka Rakyat.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 7109/In.24/FSY/PP.00.9/11/2021
Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Langsa, 04 November 2021

Kepada Yth,

Datuk Desa Sukarakyat Kab. Aceh Tamiang.

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nuke Ria Apriyana
Tempat/Tgl Lahir	: Jamur Jelatang, 04 April 1999
Nim	: 2012017072
Semester	: IX (sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Desa Sukarakyat Kab. Aceh Tamiang.

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Kesesuaian Konsep Fiqh Muamalah terhadap Praktik Mudharabah pada Lahan Sawit (Studi Kasus Desa Suka Rakyat Kab. Aceh Tamiang).**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pemilik Modal (Shahibul maal)

1. Siapa nama bapak?
2. Bagaimana akad kerjasama dalam bagi hasil lahan kelapa sawit ini?
3. Bagaimana proses bagi hasil lahan kelapa sawit ini?
4. Berapa lama jangka waktu bagi hasil ini?
5. Apakah bapak mendapatkan keuntungan dalam kerjasama bagi hasil ini?
6. Apakah apa bapak memahami mengenai konsep bagi hasil mudharabah?

B. Pengelola (Mudharib)

1. Siapa nama bapak?
2. Apa yang melatarbelakangi bapak untuk setuju melakukan kerjasama bagi hasil ini?
3. Bagaimana akad kerjasama dalam bagi hasil lahan kelapa sawit ini?
4. Berapa bagian yang bapak terima dalam kerjasama bagi hasil ini?
5. Apakah bapak mendapatkan keuntungan dalam bagi hasil ini?
6. Apakah ada kendala dalam melaksanakan bagi hasil lahan kelapa sawit ini?
7. Apakah apa bapak memahami mengenai konsep bagi hasil mudharabah?

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nuke Ria Apriyana
NIM : 2012017072
Tempat/Tanggal lahir : Jamur Jelatang, 04 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke/jumlah saudara : 1 (satu)/3 (tiga)
Alamat Asal : Dusun Cinta Murni, Desa Suka Rakyat
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sugianto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nama Ibu : Dewi Erlina br stp.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Cinta Murni, Desa Suka Rakyat
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.

Riwayat Pendidikan

1. TK/PAUD :
2. SD : SD Negeri 2 Sukaramai
3. SMP : SMP Negeri 5 Rantau
4. SMA : SMA Negeri 1 Kejuruan Muda
5. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa,
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah,
tahun 2019.

Langsa,
Yang menyatakan

Nuke Ria Apriyana